



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polisi, Pendidikan S2, bertempat kediaman di Kabupaten Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada “AKP TOTOK SUWANTORO, SH, AKP ANTON NUGROHO WIBOWO, SH, AKP AGUS CHRISTIANTO, SH., AIPTU AGUS SUDIARTO,SH., BRIPKA YUSUF PURWANA, SH, kesemuanya memilih alamat di Mapolda DI. Yogyakarta, Jl. Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Kapolda DI Yogyakarta Nomor. Sprin/204/II/2011, tanggal 11 Februari 2011, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 134/IX/2011 tanggal 21 September 2011, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;- -----

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk



m e l a w a n :

TERBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan
wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat
kediaman di Kabupaten Bantul, dahulu
Penggugat
sekarang
Terbanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang
bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor
1074/Pdt.G/2010/PA.Btl., tanggal 3 Agustus 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI :- -----



Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

(**PEMBANDING**) terhadap penggugat (**TERBANDING**); -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk
mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kasihan
Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Sleman untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOMPENSI :

Menolak gugatan rekompensi Penggugat

rekompensi; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat se jumlah



Rp. 491.000 ,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada
hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pihak Tergugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan
sempurna;- -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding
yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori
banding yang diajukan oleh Penggugat/
Terbanding;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-
undang, karenanya permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding
memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya maka terlebih
dahulu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa



surat kuasa Tergugat/Pembanding dalam tingkat banding
maupun surat kuasa Tergugat dalam tingkat
pertama;- -----

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding tanggal 11
Agustus 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bantul dengan nomor:134/IX/2011 tanggal 21 September
2011 ternyata tidak mencantumkan secara jelas kedudukan
para pihak berperkara dan Terbanding tidak pula dicantumkan
nama dan identitasnya dengan lengkap oleh karena itu
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun
1994 surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat
formil;- -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat kuasa tersebut
telah menunjuk nomor perkara 1074/Pdt.G/2010/PA.Btl. Akan
tetapi karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat
formil maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat
surat kuasa tersebut tidak sah dan memori banding
Pembanding tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani
oleh kuasa hukum Pembanding berdasarkan surat kuasa yang
tidak sah tidak dapat
dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat tanggal 9
Pebruari 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bantul nomor 31/III/2011 tanggal 02- 3- 2011 ternyata
surat kuasa tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala
Kepolisian Daerah DI. Yogyakarta tanggal 11 Pebruari

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



2011;- -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum dari POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota POLRI adalah merupakan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, kuasa hukum mana sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mendapat perintah dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta, dalam perkara a quo surat perintah Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta tertanggal 11 Pebruari 2011 dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sedangkan surat kuasa Tergugat tertanggal 9 Pebruari 2011, ternyata surat kuasa mana ditandatangani oleh pemberi kuasa dan para penerima kuasa 2 (dua) hari sebelum surat perintah Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta dikeluarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat penerima kuasa menerima dan menandatangani surat kuasa dari Tergugat sebagai pemberi kuasa diluar perintah Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta dan/atau sebelum surat perintah Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut prematur (Praematuur);- -----

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Tergugat tanggal 9 Pebruari 2011 ternyata pula tidak mencantumkan secara jelas kedudukan para pihak dalam perkara dan Penggugat tidak pula dicantumkan nama dan identitasnya dengan lengkap, oleh



karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 surat kuasa tersebut tidak terpenuhi syarat formil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut prematur dan tidak memenuhi syarat formil maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat surat kuasa Tergugat tanggal 9 Pebruari 2011 tidak sah dan jawaban Tergugat tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah yang di dalamnya tercantum eksepsi Tergugat dan gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan duplik Tergugat tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tidak dapat dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Dra. Rosmaliah, S.H., MSI. Sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 16-3-2011 proses mediasi tersebut gagal, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008;- -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bantul oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui



oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menambah pertimbangan berikut;- -----

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga tetapi pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau “Miitsaaqon gholidhon” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak tidaklah patut dan tidak pula dirasakan adil bila dibebankan seluruhnya kesalahan Tergugat, karena Tergugat telah berusaha secara optimal membina rumah tangga dan menjaga kesehatannya untuk membahagiakan Penggugat. Pecahnya rumah tangga dan hati kedua belah pihak lebih dominan disebabkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk mendapatkan anak melalui hubungan suami isteri yang normal, karena anak adalah perhiasan kehidupan dunia yang sangat berharga (Al-Qur’an surat Al- Kahfi ayat 46), hal tersebut tidak ditemukan dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat. Hal mana mempengaruhi pula rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak, bila rasa cinta dan kasih sayang tersebut hilang, maka kehancuran rumah tangga tidak dapat dielakkan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan hukum orang (personenrecht), pembuktiannya dengan mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat dengan suami isteri (para pihak) sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, dengan terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, bila kerukunan rumah tangga tersebut dipaksakan besar kemungkinan akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak yang berperkara, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan Pengadilan Agama Bantul tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;- -----

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat pada tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;- -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1074/Pdt.G/2010/PA.Btl., tanggal 3 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 Hijriyah;- -----

dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard);-

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk
mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kasihan Kabupaten Bantul dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ngemplak
Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk
itu;-

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan rekompensi Penggugat rekompensi
tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke
verklaard);-

DALAM KOMPENSI DAN

Hal 11 dari 9 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONPENSI :-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MANSHUR dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk., tanggal 29 September 2011, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., Panitera Muda Banding sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.

H.R.

MANSHUR

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya proses	Rp 139.000,00
- Meterai Rp	6.000,00
- Redaksi Rp	5.000,00
- Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Supardjiyanto, S.H.

Hal 13 dari 9 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)